



PUTUSAN

Nomor 754/Pdt.G/2025/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; dalam hal ini memberi kuasa kepada Para Advokat dan Pengacara dari kantor hukum yang beralamat di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdomisili elektronik. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2025 sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Perumahan Samudra Residence, Cluster Leopard, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 31 Januari 2025 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 754/Pdt.G/2025/PA.Cbn tanggal 31 Januari 2025 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 44, Putusan Nomor 754/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2014 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 05 Mei 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddhuhul);
3. Bahwa dalam Pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3(tiga) orang anak Dan ketiga anak tersebut dalam asuhan dan tinggal bersama dengan Termohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2014, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena:
 - a. Termohon memiliki sifat tempramental dan kasar, Termohon sering melakukan kekerasan terhadap Pemohon seperti mencekik, menampar;
 - b. Termohon sering mengusir Pemohon dan anak-anak keluar dari rumah;
 - c. Termohon sering mengancam akan meninggalkan Pemohon bila Termohon memiliki pekerjaan;
 - d. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
5. Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidakharmonisan rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada Juli tahun 2024, Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga saat ini, serta sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;

Halaman 2 dari 44, Putusan Nomor 754/Pdt.G/2025/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Pemohon sudah tidak memberikan kebahagiaan dan ketentraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak mungkin dapat terwujud;

7. Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Pemohon sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon. Maka oleh karenanya Pemohon berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon;

8. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Men
gaulka
n
Permoh
onan
Pemoh
on;

Halaman 3 dari 44, Putusan Nomor 754/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (Raj'i) terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

3. Membebankan biaya perkara sesuai perundang-an yang berlaku ;

SUBSIDER

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon didampingi Kuasa ;

Bahwa Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediasi kemudian Mediator yang bernama Waluyo, S.H.I., M.H. telah berupaya mendamaikan para pihak pada tanggal 14 Februari 2025, ternyata mediasi berhasil sebagian yaitu Pemohon sepakat memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 44, Putusan Nomor 754/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara elektronik sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 4 karena faktanya pada saat pertengahan tahun 2014 Rumah Tangga Rukun dan Harmonis terbukti dengan bertahan hingga sampai 11 tahun ini, hingga dikaruniai 3 orang anak.
3. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 4.1 karena justru Pemohon lah yang bersifat tempramental dan kasar, ketika bertengkar Pemohon sering melakukan kekerasan seperti memukul, menjambak rambut, mencubit, menyiram kopi hingga ludahi.
4. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 4.2 karena pada faktanya hanya 2 kali mengusir dari rumah bukan tanpa sebab, karena Pemohon melakukan perselingkuhan.
5. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 4.3 karena termohon tidak mengancam hanya mengingatkan jika termohon bekerja tidak perlu Pemohon. karena Termohon merasa tidak dihargai sebagai Ibu Rumah Tangga yang hanya diam di rumah tidak menghasilkan uang. Pemohon sering bilang bahwa termohon hanya bisa menghabiskan uangnya saja.
6. Bahwa Termohon menyatakan benar dengan dalil Pemohon pada point 4.4 karena pemohon ketika di luar rumah tidak pernah memberi kabar. kurangnya komunikasi dari bulan November 2024.
7. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 5 karena faktanya ketidakharmonisan terjadi di bulan November 2024 dengan adanya perubahan sikap dari Pemohon yang sering marah-marah, sibuk sendiri, tidak ada perhatian, pergi kerja sering lebih awal, pulang kerja langsung tidur, sering menjauh dari termohon. Hingga puncaknya tanggal 8 Desember 2024 Pemohon di minta pergi dari rumah, berharap pemohon bisa intropeksi diri. Dan tanggal 12

Halaman 5 dari 44, Putusan Nomor 754/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 pemohon kembali ke rumah dan masih melakukan hubungan layaknya suami istri. Pada tanggal 01 Januari 2025 pemohon meminta untuk bercerai, sehingga membuat termohon merasa hancur hanya bisa menangis di kamar hingga beberapa hari. Pada Tanggal 02 Januari 2025 masih melakukan hubungan suami istri. Tepat ditanggal 5 Januari 2025 termohon merasa pemohon makin menyakiti dari ucapannya yang kasar, sikap dan perilakunya seperti tidak ada lagi kasih sayang, dan termohon bersama pemohon membuat surat kesepakatan pisah. Dan termohon merasa tidak menyangka bahwa pemohon tega meninggalkan termohon dan anaknya, hingga akhirnya termohon mencari tahu penyebab suaminya meninggalkannya. Pemohon yang sering berkata yang sangat menyakiti Termohon, sering mengucap ingin menikah lagi. Setelah di cari tahu dan Ternyata benar pemohon berselingkuh dengan rekan kerjanya, terbukti di tanggal 31 Desember 2024 pemohon dari rumah ijin bekerja setelah dicari tahu ternyata kantornya cuti bersama dan pemohon mengakui jika hari itu pergi jalan dengan wanita itu. Tanggal 07 Januari 2025 pemohon pergi dari rumah. Selang beberapa minggu kemudian anak pertama dari termohon dan pemohon melihat chat Whatsapp mesra pemohon dengan wanita itu.

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas Termohon tidak keberatan untuk melakukan PERCERAIAN, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian diantaranya untuk kelangsungan hidup anak-anak maka Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dan untuk selanjutnya disebut juga Pemohon Rekonvensi, akan mengajukan gugatan balik kepada Pemohon Konvensi dan untuk selanjutnya disebut juga Termohon Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan balik ini.
2. Bahwa mengingat perilaku Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak-anak dari hasil perkawinan yang masih butuh bimbingan orang tua dan selama ini anak-anak dari hasil perkawinan secara kejiwaan

Halaman 6 dari 44, Putusan Nomor 754/Pdt.G/2025/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih dekat kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi selaku Ibu kandung

3. Bahwa untuk membimbing dan merawat 3 (tiga) orang anak menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai, yakni sebesar Rp.6.000.000,- sesuai surat kesepakatan bersama antara Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi.

4. Bahwa selain itu Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Januari 2025 sampai saat proses perceraian ini, tidak dinikahi oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi yang jika dihitung setiap bulannya adalah @ Rp.1.500.000,- x 3 = Rp. 4.500.000,-

Berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan balik diatas maka Pemohon Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong agar berkenan untuk

MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yang tercatat pada tanggal 04 Mei 2014 sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 05 Mei 2014;
3. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yaitu :

- a. **XXX**, Perempuan, lahir di Bogor, tanggal 17 Juni 2015;
- b. **XXX**, Perempuan, lahir di Bogor, tanggal 19 Maret 2019;
- c. **XXX**, Perempuan, lahir di Bogor, tanggal 26 Januari 2021;

Dan ketiga anak tersebut dibawah pengasuhan serta pengawasan penuh dan tinggal dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;

Halaman 7 dari 44, Putusan Nomor 754/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan 3 (tiga) orang anak sebesar Rp.6.000.000,- setiap bulannya sesuai surat kesepakatan bersama;
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar / memberikan mut'ah sebesar Rp.10.000.000,-
6. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah selama iddah sejumlah Rp.4.500.000;
7. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah (nafkah lampau) sejumlah Rp.4.500.000,-
8. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk memberikan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam point 5, 6 dan 7, berupa mut'ah, nafkah Iddah, dan nafkah madhiyah (nafkah lampau) sebelum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi mengikrarkan talaknya disidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara elektronik sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada seluruh dalil Permohonannya tertanggal 20 Januari 2025, dengan demikian terhadap Jawaban Termohon ditolak oleh Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas dan tertulis;
2. Bahwa tidak benar pada Jawaban Termohon poin 2, Pemohon membantah atas dalil Termohon bahwa dimana rumah tangga bertahan 11 tahun secara rukun dan harmonis tidak benar dikarenakan rumah tangga yang berjalan 10 tahun selalu dalam pertengkaran hingga pengusiran terhadap Pemohon dalam jumlah yang setiap tahunnya lebih dari 10 kali dalam pengusiran hingga selama 10 tahun berjalan;
3. Bahwa tidak benar pada Jawaban Termohon poin 3, Pemohon membantah atas dalil Termohon tersebut karena Termohon memutarbalikan fakta yang sebenarnya, Termohon lah yang memiliki sifat temperamental dimana selama pernikahan 10 tahun termohon selalu emosional pada saat berbeda argumen yaitu termohon suka memukul, mencekik, menendang hingga kuping pemohon luka, sering menghina dengan kata Binatang pada

Halaman 8 dari 44, Putusan Nomor 754/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat marah/emosi, sering menyumpahin pemohon mati dijalan saat berangkat kerja, menyumpahin pemohon sakit Struk, serta ancaman ingin membunuh pemohon dengan mengacungkan pisau dileher pemohon. Kejadian pada tahun 2024 yang menurut

Pemohon fatal Pemohon dan semua anak di usir oleh Termohon sampai sebelum kejadian Termohon tidak menerima argumen Pemohon sampai Termohon mengucapkan kata-kata "Liat loh kalau gue kerja, lu gue tinggalin!". Setelah itu Termohon sempat memukul pintu sebanyak 3 kali hingga melempar tas yang berisi buku serta botol minuman ke pemohon dikasur, sehingga tas tersebut terkena anak nomor 2 hingga menangis dan termohon langsung menarik Kerah baju pemohon dengan secara Kasar sambil mengucapkan kata-kata ke pemohon "Pergi Loh dari rumah, jangan tinggal disini!". Termohon tidak memperdulikan bagaimana mental anak-anak ketika melihat termohon melakukan pengusiran, pengancaman, penghinaan, dan berkata-kata kasar terhadap Pemohon;

4. Bahwa Pemohon membantah atas dalil Jawaban Termohon poin 4 tidak benar, pada faktanya Pemohon tidak sama sekali selingkuh. Bahwasannya pengusiran sering terjadi setiap tahunnya selama pernikahan. Pengusiran terjadi lebih dari 10 kali tiap tahunnya. Pengusiran ini terjadi dikarenakan Termohon tidak menerima pendapat dan nasehat dari pemohon. Sehingga pemohon cukup sabar menghadapi perbuatan, sikap, dan perilaku termohon;

5. Bahwa pemohon membantah atas dalil Jawaban Termohon poin 5 tidak benar. Faktanya Pemohon sampai sekarang tidak mempunyai tabungan yang dimana semua gaji Pemohon diberikan kepada Termohon, dan Pemohon selalu menuruti keinginan Termohon, hingga memiliki rumah, mobil, dan beberapa motor atas keinginan Termohon. Termohon merasa tidak puas atau kufur terhadap apa yang diberikan oleh Pemohon. Termohon juga selalu mengancam untuk bekerja Ketika Termohon sering berdebat dengan Pemohon dan mengucapkan kata-kata "Liat loh kalau gue kerja, lu gue tinggalin!";

Halaman 9 dari 44, Putusan Nomor 754/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon membantah atas dalil Jawaban Termohon poin 6 tidak benar. Bahwasannya fakta tidak adanya komunikasi yang baik selama pernikahan dari 2014. Komunikasi yang Pemohon maksud adalah tidak adanya timbal balik ketika berdiskusi. Termohon selalu menjawab “B aja”, “bosan”, “bete”, sehingga Pemohon merasa tidak mendapatkan jawaban yang baik. Termohon juga selalu tidak terima ketika diberi nasehat dan selalu emosional ketika berdiskusi. Terutama komunikasi ketika Pemohon sedang bertugas diluar kota, Termohon

selalu meminta uang tanpa memikirkan kondisi pemohon yang sedang bekerja. Sehingga keinginan Termohon tidak dituruti, Termohon mengancam dengan cara memblokir komunikasi;

7. Bahwa Pemohon membantah atas dalil Jawaban Termohon poin 7 sampaikan tidak benar. Termohon bilang kalau keharmonisan terjadi di bulan November 2024, faktanya keharmonisan sudah tidak terjadi ketika di awal pernikahan. Yang dimana termohon sering emosional, membangkang, menghina, tidak patuh, tidak taat, tidak menghargai pemohon. Pada faktanya pemohon bersikap baik sebagai sosok kepala rumah tangga yang dimana pemohon sudah memberikan perhatian, nafkah, keinginan dari termohon, sehingga kejadian pada tahun 2024 yang menurut pemohon fatal pemohon dan semua anak di usir oleh termohon sampai sebelum kejadian termohon tidak menerima argumen pemohon sampai termohon mengucapkan kata-kata “Liat loh kalau gue kerja, lu gue tinggalin!”. Kurang lebih pada jam 10 malam termohon sempat memukul pintu sebanyak 3 kali hingga melempar tas yang berisi buku serta botol minuman ke pemohon dikasur, sehingga tas tersebut terkena anak nomor 2 hingga menangis dan termohon langsung menarik Kerah baju pemohon dengan secara Kasar sambil mengucapkan kata-kata ke pemohon “Pergi Loh dari rumah, jangan tinggal disini!”. Pemohon dan anak-anak meninggalkan rumah pada pukul 11 malam tanpa diperbolehkan membawa harta yang pemohon punya sehingga pemohon dan anak-anak pergi dari rumah menggunakan kendaraan online ke rumah orang tua pemohon, dan hanya diperbolehkan membawa koper dan tas yang berisi pakaian saja. Pemohon merasa

Halaman 10 dari 44, Putusan Nomor 754/Pdt.G/2025/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecewa dan tersakiti atas sikap termohon yang tidak menghargai dan menghormati pemohon sebagai kepala rumah tangga dikarenakan termohon sering melakukan pengusiran secara kasar yang berulang pada setiap tahunnya sampai pemohon sempat mengucapkan cerai pada awal 2024. Pemohon sudah tidak sanggup, tidak kuat, dan tidak dapat bertahan untuk melanjutkan hubungan pernikahan hingga pemohon memutuskan berpisah (cerai), tetapi termohon memaksa dan menekan pemohon untuk membuat surat kesepakatan pisah yang dimana semua harta pemohon dikuasai oleh termohon tanpa memikirkan hak dari pemohon atas harta yang diperoleh ketika tinggal bersama. Sehingga surat tersebut dibuat secara terpaksa dan tekanan dari termohon. Oleh karena itu surat tersebut belum ditetapkan tanggal pembuatannya dan belum dilegalisir oleh pihak notaris, sehingga surat tersebut

tidak sah secara hukum. Pemohon tidak sama sekali selingkuh atas perceraian ini, dan termohon tidak dapat membuktikan bahwa pemohon selingkuh sampai Termohon menyebarkan aib melalui status di media sosial yang tidak pantas selayaknya seorang istri solehah;

8. Bahwa tidak benar pada Jawaban Termohon, karena Termohon memutarbalikan fakta yang sebenarnya sebaliknya Termohon lah yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Pemohon, Termohon berusaha memfitnah dan playing victim kepada Pemohon seolah-olah Pemohon yang melakukan KDRT padahal Termohon yang seringkali berlaku kasar terhadap Pemohon;

9. Bahwa Termohon dapat disebut sebagai isteri yang "Nusyuz", menurut pendapat Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i (Surabaya: Al-Fitrah, 2000), Juz IV, halaman 106, mendefinisikan nusyuz dengan redaksi berikut :

"Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya dihadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami....nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar."

Halaman 11 dari 44, Putusan Nomor 754/Pdt.G/2025/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Selain haram, Nusyuz juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa Terputusnya Nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Bin Qasim dalam Fathul Qarib (Surabaya: Kharisma, 2000), halaman 239:

“ADA DUA HAL YANG BISA GUGUR AKIBAT NUSYUZ, YAKNI HAK GILIR DAN HAK MENDAPATKAN NAFKAH”.

Lebih lanjut, dalam lanjutan teks di kitab al-Fiqh al-Manhaji dijelaskan bahwa salah satu hal seorang perempuan akan dianggap nusyuz apabila ia keluar rumah dan berpergian tanpa seizin suami dan lainnya.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM REKOVENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan Replik dalam Konvensi diatas termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Gugatan Penggugat Rekonvensi adalah gugatan yang mengada-ada, tidak obyektif dan tidak disesuaikan dengan kemampuan dan azas kepatutan dan kelayakan;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon menolak seluruh dalil gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Tergugat Rekonvensi/Pemohon;
5. Bahwa mental anak-anak sudah terganggu ketika Penggugat Rekonvensi/Termohon sedang emosional dan berlaku kasar terhadap Tergugat Rekonvensi/Pemohon ketika Tergugat Rekonvensi/Pemohon tidak bisa mengabulkan keinginan atau permintaan Penggugat Rekonvensi/Termohon, sehingga anak-anak yang menjadi sasaran amarah dari Penggugat Rekonvensi/Termohon. Penggugat Rekonvensi/Termohon tidak memperdulikan bagaimana mental anak-anak ketika melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Termohon melakukan pengusiran, pengancaman, penghinaan, dan berkata-kata kasar terhadap Tergugat Rekonvensi/Pemohon. Sehingga perlakuan kasar Penggugat Rekonvensi/Termohon dapat dilihat oleh anak-anak yang dimana dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa pada anak-anak atas sikap dan contoh Penggugat Rekonvensi/Termohon selaku ibu kandung;

6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon adalah hal yang keliru dan mengada-ada, karena ;

a) Mengenai nafkah iddah Tergugat Rekonvensi/Pemohon akan memberikan nafkah iddah sesuai kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon serta sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak saat mediasi pada tanggal 14 februari 2025 yaitu nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Sudah jelas awal permasalahan rumah tangga antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon dan Penggugat Rekonvensi/Termohon diawali karena Penggugat Rekonvensi/Termohon tidak taat terhadap suami dan selalu membangkang apabila diberi nasihat, sifat Penggugat Rekonvensi/Termohon yang temperamental, kasar dalam ucapan dan sering mengusir Tergugat Rekonvensi/Pemohon dan anak-anak keluar dari rumah;

Penggugat Rekonvensi/Termohon dapat disebut sebagai isteri yang "Nusyuz", menurut pendapat Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'I (Surabaya: Al-Fitrah, 2000), Juz IV, halaman 106, mendefinisikan nusyuz dengan redaksi berikut :

"Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya dihadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami....nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar."

Halaman 13 dari 44, Putusan Nomor 754/Pdt.G/2025/PA.Cbn



“Selain haram, Nusyuz juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa Terputusnya Nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Bin Qasim dalam Fathul Qarib (Surabaya: Kharisma, 2000), halaman 239:

“ADA DUA HAL YANG BISA GUGUR AKIBAT NUSYUZ, YAKNI HAK GILIR DAN HAK MENDAPATKAN NAFKAH”.

Lebih lanjut, dalam lanjutan teks di kitab al-Fiqh al-Manhaji dijelaskan bahwa salah satu hal seorang perempuan akan dianggap nusyuz apabila ia keluar rumah dan berpergian tanpa seizin suami dan lainnya.

b) Mengenai nafkah madliyah Tergugat Rekonvensi/Pemohon menolak dengan tegas karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon selama perkawinan sampai dengan saat ini masih memberi nafkah bulanan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon dan anak-anak sesuai kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Pemohon yang seperti biasa ditransfer ke rekening Penggugat Rekonvensi/Termohon, dan Penggugat Rekonvensi/Termohon masih selalu meminta uang diluar dari nafkah bulanan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon, apabila tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon, Termohon selalu menghina Tergugat Rekonvensi/Pemohon dan tidak menghargai Tergugat Rekonvensi/Pemohon yang sudah berjuang mencari nafkah;

c) Mengenai mut'ah Tergugat Rekonvensi/Pemohon akan memberikan sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon yaitu Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

d) Mengenai Nafkah anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon akan memberikan nafkah untuk anak dengan layak sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon yaitu nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tidak ada surat kesepakatan yang sah secara hukum terkait nafkah anak antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon dan Penggugat Rekonvensi/Termohon, karena surat kesepakatan tersebut tidak sah



secara hukum hanya dilakukan dibawah tangan dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon dibawah paksaan dan tekanan dari Penggugat Rekonvensi/Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara elektronik sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 4 karena faktanya pada saat pertengahan tahun 2014 Rumah Tangga Rukun dan Harmonis terbukti dengan bertahan hingga sampai 11 tahun ini, hingga dikaruniai 3 orang anak.
3. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 4.1 karena justru Pemohon lah yang bersifat tempramental dan kasar, ketika bertengkar Pemohon sering melakukan kekerasan seperti memukul, menjambak rambut, mencubit, menyiram kopi hingga ludahi.
4. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 4.2 karena pada faktanya hanya 2 kali mengusir dari rumah bukan tanpa sebab, karena Pemohon melakukan perselingkuhan.
5. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 4.3 karena termohon tidak mengancam hanya mengingatkan jika termohon bekerja tidak perlu Pemohon. Karena Termohon merasa tidak dihargai sebagai Ibu Rumah Tangga yang hanya diam di rumah tidak menghasilkan uang. Pemohon sering bilang bahwa termohon hanya bisa menghabiskan uangnya saja.
6. Bahwa Termohon menyatakan benar dengan dalil Pemohon pada point 4.4 karena pemohon ketika di luar rumah tidak pernah memberi kabar. kurangnya komunikasi dari bulan November 2024.
7. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 5 karena faktanya ketidakharmonisan terjadi di bulan November 2024 dengan adanya perubahan sikap dari Pemohon yang sering marah-marah, sibuk sendiri, tidak ada perhatian, pergi kerja sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih awal, pulang kerja langsung tidur, sering menjauh dari termohon. Hingga puncaknya tanggal 8 Desember 2024 Pemohon di minta pergi dari rumah, berharap pemohon bisa intropeksi diri. Dan tanggal 12 Desember 2024 pemohon kembali ke rumah dan masih melakukan hubungan layaknya suami istri. Pada tanggal 01 Januari 2025 pemohon meminta untuk bercerai, sehingga membuat termohon merasa hancur hanya bisa menangis di kamar hingga beberapa hari. Pada Tanggal 02 Januari 2025 masih melakukan hubungan suami istri. Tepat ditanggal 5 Januari 2025 termohon merasa pemohon makin menyakiti dari ucapannya yang kasar, sikap dan perilakunya seperti tidak ada lagi kasih sayang, dan termohon bersama pemohon membuat surat kesepakatan pisah. Dan termohon merasa tidak menyangka bahwa pemohon tega meninggalkan termohon dan anaknya, hingga akhirnya termohon mencari tahu penyebab suaminya meninggalkannya. Pemohon yang sering berkata yang sangat menyakiti Termohon, sering mengucap ingin menikah lagi. Setelah di cari tahu dan Ternyata benar pemohon berselingkuh dengan rekan kerjanya, terbukti di tanggal 31 Desember 2024 pemohon dari rumah ijin bekerja setelah dicari tahu ternyata kantornya cuti bersama dan pemohon mengakui jika hari itu pergi jalan dengan wanita itu. Tanggal 07 Januari 2025 pemohon pergi dari rumah. Selang beberapa minggu kemudian anak pertama dari termohon dan pemohon melihat chat Whatsapp mesra pemohon dengan wanita itu.

- a. Berdasarkan keberatan–keberatan tersebut diatas Termohon tidak keberatan untuk melakukan PERCERAIAN, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian diantaranya untuk kelangsungan hidup anak-anak maka Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dan untuk selanjutnya disebut juga Pemohon Rekonvensi, akan mengajukan gugatan balik kepada Pemohon Konvensi dan untuk selanjutnya disebut juga Termohon Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut :
8. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan balik ini.

Halaman 16 dari 44, Putusan Nomor 754/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa mengingat perilaku Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak-anak dari hasil perkawinan yang masih butuh bimbingan orang tua dan selama ini anak-anak dari hasil perkawinan secara kejiwaan lebih dekat kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi selaku Ibu kandung

10. Bahwa untuk membimbing dan merawat 3 (tiga) orang anak menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai, yakni sebesar Rp.6.000.000,- sesuai surat kesepakatan bersama antara Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi.

11. Bahwa selain itu Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Januari 2025 sampai saat proses perceraian ini, tidak dinafkahi oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi yang jika dihitung setiap bulannya adalah @ Rp.1.500.000,- x 3 = Rp. 4.500.000,-

a. Berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan balik diatas maka Pemohon Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong agar berkenan untuk
MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan perkawinan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yang tercatat pada tanggal 04 Mei 2014 sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 05 Mei 2014;

3. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yaitu :

- a. XXX, Perempuan, lahir di Bogor, tanggal 17 Juni 2015;
- b. XXX, Perempuan, lahir di Bogor, tanggal 19 Maret 2019;
- c. XXX, Perempuan, lahir di Bogor, tanggal 26 Januari 2021;

Halaman 17 dari 44, Putusan Nomor 754/Pdt.G/2025/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan ketiga anak tersebut dibawah pengasuhan serta pengawasan penuh dan tinggal dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;

4. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan 3 (tiga) orang anak sebesar Rp.6.000.000,- setiap bulannya sesuai surat kesepakatan bersama;
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar / memberikan mut'ah sebesar Rp.10.000.000,-
6. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah selama iddah sejumlah Rp.4.500.000;
7. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah (nafkah lampau) sejumlah Rp.4.500.000,-
8. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk memberikan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam point 5, 6 dan 7, berupa mut'ah, nafkah Iddah, dan nafkah madhiyah (nafkah lampau) sebelum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi mengikrarkan talaknya disidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP atas nama XXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tajurhalang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Nomor XXXX Tanggal 05 Mei 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Slip Gaji atas nama XXX bulan Januari 2024, Februari 2024, Maret 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Slip Gaji atas nama XXX 4 (empat) bulan terakhir, bulan Desember 2024, Januari 2025, Februari 2025, Maret 2025, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Print out Mutasi Rekening Tabungan Mandiri atas nama XXX bulan Desember 2024, Januari 2025, Februari 2025, Maret 2025, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keterangan Penghasilan atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Print out struk pembayaran XXX, Januari 2025, Februari 2025, Maret 2025, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Print out Mutasi rekening Bank XXX atas nama XXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Penawaran Fasilitas Kredit Bank XXX tertanggal 21 Desember 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Print out Payment Schedule Bank XXX atas nama XXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Print out Pinjaman XXX atas nama XXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Print out M-Banking atas nama XXX pembayaran kosan setiap bulan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Print out mutasi dan bukti transfer Bank dari rekening Pemohon (XXX) ke rekening Termohon (XXX) bulan Januari 2025, Februari 2025, Maret 2025, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Print out mutasi rekening XXX Pemohon (XXX), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Print out foto surat kesepakatan antara Pemohon dan Termohon cacat hukum), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Print out percakapan whats app antara Pemohon dan Termohon), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Print out status whats app Termohon (XXX) tertanggal 02 Februari 2025), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

Halaman 19 dari 44, Putusan Nomor 754/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Print out percakapan whats app antara Pemohon dan Termohon), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;
19. Print out percakapan whats app antara Pemohon dan Termohon), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;
20. Print out percakapan whats app antara Pemohon dan Termohon), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;
21. Print out percakapan whats app antara Pemohon dan Termohon), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 : Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga di tempat Termohon :
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama selain itu Termohon seringkali merasa kurang dengan pemberian Pemohon;

Halaman 20 dari 44, Putusan Nomor 754/Pdt.G/2025/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita pertengkaran tersebut dari Pemohon dan pernah melihat Pemohon dan Termohon saling diam ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2024 sampai sekarang;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal dengan Termohon ;
- Bahwa Pemohon bekerja di Kantor Jasa Penilai Publik sebagai tenaga ahli ;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sekitar Rp. 9.000.000,- sampai Rp 10.000.000,- setiap bulannya ;
- Bahwa Termohon tidak bekerja ;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi Kedua : **Saksi II**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di, Kabupaten Bogor :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga di tempat Termohon :
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai 3 orang anak;

Halaman 21 dari 44, Putusan Nomor 754/Pdt.G/2025/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama selain itu Termohon seringkali merasa kurang dengan pemberian Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita pertengkaran tersebut dari Pemohon dan pernah melihat Pemohon dan Termohon saling diam ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2024 sampai sekarang;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal dengan Termohon ;
- Bahwa Pemohon bekerja di Kantor Jasa Penilai Publik sebagai tenaga ahli ;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sekitar Rp. 9.000.000,- sampai Rp 10.000.000,- setiap bulannya ;
- Bahwa Termohon tidak bekerja ;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa ketika Termohon mengusir Pemohon, dia tidak membawa apa-apa, hanya baju yang dipakai saja ;
- Bahwa Termohon mengusir Pemohon hanya sekali saja ;

Halaman 22 dari 44, Putusan Nomor 754/Pdt.G/2025/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan bahwa gajinya sebesar Rp. 10.400.000,- namun sisanya hanya Rp. 4.000.000,- karena untuk membayar cicilan rumah, selain itu Pemohon juga masih memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- kepada Termohon termasuk untuk keperluan 3 orang anak ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti (2) dua orang saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat kesepakatan antara pemohon dan termohon termasuk rincian biaya untuk 3 (tiga) orang anak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Print out M-banking atas nama XXX bulan agustus 2024 - desember 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Print out m-Banking atas nama XXX bulan januari 2025 – maret 2025 serta Print out percakapan antara pemohon dan termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Print out surat cuti kerja pemohon tanggal 31 Desember 2024 serta Print out percakapan pemohon dan termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Print out percakapan antara pemohon dan termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Print out percakapan antara pemohon dan termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Print out percakapan antara pemohon dan termohon serta postingan medsos Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

B. Bukti Saksi

Halaman 23 dari 44, Putusan Nomor 754/Pdt.G/2025/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kesatu : Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, .di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa pada tanggal 11 September 2022, di KUA Citeureup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat ;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon berumah tangga di tempat Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon kurang memberikan perhatian terhadap Termohon dan Pemohon diduga memiliki WIL dan itu diakui oleh Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita tentang pertengkaran tersebut dari Termohon dan pernah melihat Termohon dan Pemohon saling diam;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sejak Januari tahun 2025 ;
 - Bahwa anak-anak Termohon dan Pemohon tinggal dengan Termohon ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
 - Bahwa Termohon tidak bekerja;
 - Bahwa Pemohon biasa memberikan nafkah Termohon sekitar Rp. 7.500.000,- perbulannya termasuk untuk anak ;

Halaman 24 dari 44, Putusan Nomor 754/Pdt.G/2025/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Januari 2025 Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon, namun waktu lebaran yang lalu Pemohon memberikan sebesar Rp. 3.400.000,- kepada Termohon tetapi hanya untuk anak-anak saja;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dan Pemohon;

Bahwa Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi Termohon sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Termohon jika Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon sejak Januari 2025 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Termohon seringkali mengusir Pemohon ketika bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Termohon mengusir Pemohon dan anak-anak ketika bertengkar ;

Saksi Kedua : Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor ;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa pada tanggal 11 September 2022, di KUA Citeureup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat ;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon berumah tangga di tempat Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya ;

Halaman 25 dari 44, Putusan Nomor 754/Pdt.G/2025/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon kurang memberikan perhatian terhadap Termohon dan Pemohon diduga memiliki WIL yang bernama Linda yang merupakan rekan kerja Pemohon dan itu diakui oleh Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita tentang pertengkaran tersebut dari Termohon dan pernah melihat Termohon dan Pemohon saling diam;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sejak Januari tahun 2025, Pemohon yang pergi dari kediaman bersama ;
 - Bahwa anak-anak Termohon dan Pemohon tinggal dengan Termohon dan dalam keadaan sehat ;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai aprisol;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
 - Bahwa Termohon tidak bekerja;
 - Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil ;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dan Pemohon;

Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua Termohon sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengetahui dari Termohon jika Pemohon berselingkuh karena Pemohon pada tanggal 31 Desember 2025 pergi ke Puncak Bogor;
- Bahwa Pemohon hanya pergi berdua dengan seorang wanita yang bernama Linda pada tanggal 31 Desember 2025 ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 14 Mei 2025 :

Halaman 26 dari 44, Putusan Nomor 754/Pdt.G/2025/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dalam perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (vide penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi /kewenangan peradilan agama adalah perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama (absolute complementie);

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditetapkan, Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Pemohon berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh sungguh mendamaikan Pemohon agar dapat berdamai kembali dengan Termohon dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun tidak berhasil, Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi dan mediasi telah dilaksanakan oleh Mediator namun sesuai laporan Mediator (Waluyo, S.H.I., M.H) telah berupaya mendamaikan

Halaman 28 dari 44, Putusan Nomor 754/Pdt.G/2025/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak pada tanggal 14 Februari 2025, ternyata upaya mediasi tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ayat 1, 2 dan 3 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyampaikan awalnya rumah tangga rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena Termohon memiliki sifat tempramental dan kasar, Termohon sering melakukan kekerasan terhadap Pemohon seperti mencekik dan menampar, Termohon sering mengusir Pemohon dan anak-anak keluar dari rumah, selain itu Termohon sering mengancam akan meninggalkan Pemohon bila Termohon memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara elektronik, Termohon menyatakan apabila perceraian tetap terjadi maka Termohon menuntut hak-haknya akibat cerai sebagaimana diuraikan tersendiri dalam gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara elektronik yang pada pokoknya menolak dengan tegas sebagian dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menanggapi secara elektronik dalam bentuk duplik sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon telah membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon diwajibkan membuktikan dalil-dalil tersebut. Untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.22) dan 2 (dua) orang saksi yang sekaligus sebagai keluarga dan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, yang

Halaman 29 dari 44, Putusan Nomor 754/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tajurhalang Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat atas nama Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, menerangkan bahwa Pemohon memiliki penghasilan perbulan sebesar Rp. 10.400.000 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, menerangkan tentang beberapa transaksi keuangan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, menerangkan tentang pembayaran kos Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, menerangkan tentang bukti transfer Pemohon terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, menerangkan tentang kesepakatan tertulis antara Pemohon dengan Termohon tentang nafkah anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16, P.17, P.18, P.19, P.20 dan P.21 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, menerangkan tentang percakapan whats app antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Halaman 30 dari 44, Putusan Nomor 754/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka kepada Termohon dibebani untuk membuktikannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti tertulis T.1 sampai dengan T.7 dan bukti dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai kesepakatan tertulis antara Termohon dan Pemohon tentang nafkah anak :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 dan T.3, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai transaksi keuangan :

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPperdata tersebut, Termohon telah menghadirkan dua orang saksi ke persidangan yaitu XXX dan XXX, saksi merupakan ibu kandung Termohon dan adik kandung Termohon, keterangan saksi tersebut selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara dan atas keterangan saksi a quo Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dari Termohon, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dan mengenal Pemohon dan Termohon, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah

Halaman 31 dari 44, Putusan Nomor 754/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon tersebut diatas, keterangan saksi-saksi Termohon tersebut saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi Termohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R Bg, Pasal 1907 dan Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun saksi-saksi Termohon tersebut tidak membantah dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tentang telah terjadinya pisah rumah serta tentang tidak berhasilnya didamaikan Termohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, apakah perkawinan itu masih bermanfaat sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri atau tidak, hal tersebut telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, karena apabila hati kedua belah pihak sudah terluka dan retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa yang menjadi faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering mengusir

Halaman 32 dari 44, Putusan Nomor 754/Pdt.G/2025/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dari tempat kediaman bersama selain itu Termohon seringkali merasa kurang dengan pemberian Pemohon ;

-Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juli tahun 2024;

- Bahwa Pemohon bekerja di Kantor Jasa Penilai Publik sebagai tenaga ahli ;

- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sekitar Rp. 9.000.000,- sampai Rp 10.000.000,- setiap bulannya ;

-----Bahwa upaya damai tidak berhasil;

- Bahwa anak - anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat dan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang sah ;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan dalam keadaan sehat yang saat ini berada pada Termohon;
- Bahwa penyebab rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun dan harmonis karena Pemohon kurang memberikan perhatian terhadap Termohon dan Pemohon memiliki WIL;
- Bahwa Pemohon biasa memberikan nafkah Termohon sekitar Rp. 7.500.000,- perbulannya termasuk untuk anak ;
- Bahwa sejak Januari 2025 Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai aprisol;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2025,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum tentang rumah tangga Pemohon dengan

Halaman 33 dari 44, Putusan Nomor 754/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana permohonan Pemohon telah terbukti;
3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau keretakan ikatan batin sebagai suami istri, hingga terjadi pisah tempat kediaman dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, usaha mendamaikan sudah tidak berhasil, bahkan Pemohonpun telah berketetapan hati agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;


Halaman 34 dari 44, Putusan Nomor 754/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman, Hal ini adalah indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:



Artinya: “ *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang* ‘;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم.

Artinya :

“ *Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menegaskan salah satu alasan dapat terjadinya perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, dikaitkan dengan perkara ini, setelah menilai fakta kejadian dan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan cerai talak Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan diatas, atau permohonan Pemohon untuk diberi izin mentalak Termohon telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dalam konvensi terkait erat dengan perceraian, sementara majelis hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon, maka gugatan Penggugat dalam rekonvensi beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik (rekonvensi) Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi juga termasuk dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Halaman 36 dari 44, Putusan Nomor 754/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Menimbang, bahwa gugatan rekonsvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsvensi bersamaan dengan jawaban dalam konvensi hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, maka gugatan rekonsvensi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri, nafkah iddah, maskan kecuali isteri *nusyuz*, oleh karenanya gugatan Rekonsvensi Penggugat beralasan hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvensi mengajukan gugatan rekonsvensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

Nafkah Madhiyah

- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonsvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsvensi dalam hal nafkah yang dilalaikan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonsvensi/Pemohon menolak dengan tegas karena Tergugat Rekonsvensi/Pemohon selama perkawinan sampai dengan saat ini masih memberi nafkah bulanan kepada Penggugat Rekonsvensi/Termohon dan anak-anak sesuai kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonsvensi/Pemohon rutin ditransfer ke rekening Penggugat Rekonsvensi/Termohon dikuatkan dengan bukti transfer Pemohon kepada Termohon terakhir pada bulan Maret 2025, akan tetapi saksi pertama Termohon menyatakan sejak Januari 2025 Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon, namun waktu lebaran yang lalu Pemohon memberikan uang sebesar Rp. 3.400.000,- kepada Termohon tetapi hanya untuk anak-anak saja;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan bukti-bukti tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan Tergugat Rekonsvensi telah melalaikan nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonsvensi sejak bulan April 2025, sehingga menghukum Tergugat Rekonsvensi untuk membayar nafkah madhiyyah jumlahnya sesuai dengan gugatan Rekonsvensi kepada Penggugat Rekonsvensi sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah iddah sebagaimana tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sepakat dalam mediasi, maka majelis hakim menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (a dan b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Tentang Muth"ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak melawan hak karena sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi dalam hal ini Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi/Pemohon akan memberikan sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon yaitu Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa sebagai dasar untuk menentukan mut'ah yang layak dan patut, yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam bukti P-2 berupa fotokopi kutipan akta nikah, terbukti ketika terjadi akad nikah Tergugat Rekonvensi memberikan mahar (maskawin) kepada Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas seberat 5 gram.
2. Usia perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada saat ini mencapai sekitar 11 tahun .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta untuk mengobati kesedihan Termohon, maka majelis hakim menetapkan mut'ah yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi adalah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat

Tentang Penguasaan Anak

Halaman 38 dari 44, Putusan Nomor 754/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pernikahan Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Rekonvensi dari keterangan saksi Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama **XXX**, Perempuan, lahir di Bogor, tanggal 17 Juni 2015, **XXX**, Perempuan, lahir di Bogor, tanggal 19 Maret 2019 dan **XXX**, perempuan, lahir di Bogor, tanggal 26 Januari 2021 dalam kategori belum (*mumayyiz*);

Menimbang bahwa dalam menentukan hak hadhonah yang diutamakan bukanlah kepentingan ayah atau ibunya untuk memelihara dan menguasai anak tersebut, melainkan kepentingan si anak itu sendiri yang harus didahulukan dan mendapatkan perhatian, baik secara fisik maupun secara psikis, sehingga anak dapat tumbuh dengan sehat, baik jasmani maupun rohani serta terlindungi dan terjamin hak-haknya. Dengan demikian diharapkan anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan kriminalitas, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Demikian pula hak-hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka menumbuh kembangkan kepribadiannya, karakter dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Dalam hal terjadinya perceraian, (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; (c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”;

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak pada pokoknya adalah kewajiban kedua orangtua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) jis Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “ bahwa kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggungjawab kedua

Halaman 39 dari 44, Putusan Nomor 754/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orangtua putus”, dari ketentuan mana dipahami bahwa perceraian tidak memutus hubungan anak dengan kedua orangtua, penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak sehingga tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orangtuanya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, selama ini kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan ikut bersama Penggugat dalam kondisi anak baik dan sehat, halmana juga disetujui oleh Tergugat di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat untuk kebaikan anak-anak Penggugat dan Tergugat kedepannya, maka pendapat Majelis Hakim sesuai Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan Kuasa Pemeliharaan (Hadhonah) ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXX**, perempuan, lahir di Bogor, tanggal 17 Juni 2015, **XXX**, perempuan, lahir di Bogor, tanggal 19 Maret 2019 dan **XXX**, perempuan, lahir di Bogor, tanggal 26 Januari 2021, **berada pada Penggugat**, namun jika ada indikasi anak-anak tersebut tidak terjamin hak-haknya, maka Pengadilan dapat mencabut Kuasa Pemeliharaan (Hadhonah) kedua anak tersebut dari Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun ketiga anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawa jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuh kembangkan anak tersebut sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap kedua anak tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, selama tidak mengganggu dengan pendidikan ketiga anak tersebut;

Halaman 40 dari 44, Putusan Nomor 754/Pdt.G/2025/PA.Cbn



I. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pihak pemelihara ketiga anak tersebut di atas, maka patut pula Majelis Hakim mempertimbangkan tentang nafkah pemeliharaan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam posita gugatannya menuntut nafkah ketiga orang anak namun tidak tercantum dalam petitum surat gugatan Penggugat Rekonvensi, kemudian dalam repliknya Penggugat Rekonvensi telah menuntut nafkah tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban elektroniknya keberatan memberikan nafkah tiga orang anak tersebut sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, Tergugat Rekonvensi/Pemohon akan memberikan nafkah untuk anak dengan layak sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon yaitu nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "*Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah : (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.* Sedangkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan : "*Dalam hal terjadinya perceraian: (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;* dan Pasal 105 huruf c dinyatakan *biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;*

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon Konvensi terbukti Pemohon bekerja di Kantor Jasa Penilai Publik sebagai tenaga ahli dan



mempunyai penghasilan sekitar Rp. 9.000.000,- sampai Rp 10.000.000,- setiap bulannya, maka majelis hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa adalah layak dan patut apabila Tergugat Konvensi dibebani untuk memberikan nafkah ketiga orang anak yang bernama **XXX**, perempuan, lahir di Bogor, tanggal 17 Juni 2015, **XXX**, perempuan, lahir di Bogor, tanggal 19 Maret 2019 dan **XXX**, perempuan, lahir di Bogor, tanggal 26 Januari 2021, berada pada Penggugat melalui Penggugat Konvensi sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri (umur 21 tahun) dengan penambahan 10 % setiap tahunnya dan akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain baik yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi ataupun diajukan oleh Tergugat rekonvensi yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini maka harus dikesampingkan.;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 2.1. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp.4.500.000,-00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Muth'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:

- 3.1. XXX, perempuan, lahir di Bogor, tanggal 17 Juni 2015;
- 3.2. XXX, perempuan, lahir di Bogor, tanggal 19 Maret 2019;
- 3.3. XXX, perempuan, lahir di Bogor, tanggal 26 Januari 2021 ; berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi (**Termohon**) selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada ketiga anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Anak melalui Penggugat Rekonvensi kepada ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXX, perempuan, lahir di Bogor, tanggal 17 Juni 2015, XXX, perempuan, lahir di Bogor, tanggal 19 Maret 2019 dan XXX, perempuan, lahir di Bogor, tanggal 26 Januari 2021, setiap bulannya sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahunnya sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri;

5. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1447 Hijriyah, oleh Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. dan Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1447 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-

Halaman 43 dari 44, Putusan Nomor 754/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Chairul Cholid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon dan Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H.

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Chairul Cholid, S.Ag.

Perincian biaya:

- PNB	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah);